

**ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI *E-SPT* DALAM  
PEMBUATAN DAN PELAPORAN SPT MASA  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
KARYAWAN TETAP PADA  
PT. INDOPALMA AGRO  
PERSADA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**FIDEL BATARA BIGSON SITORUS  
188330189**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

**ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI *E-SPT* DALAM  
PEMBUATAN DAN PELAPORAN SPT MASA  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
KARYAWAN TETAP PADA  
PT. INDOPALMA AGRO  
PERSADA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**FIDEL BATARA BIGSON SITORUS  
188330189**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

**ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI *E-SPT* DALAM  
PEMBUATAN DAN PELAPORAN SPT MASA  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
KARYAWAN TETAP PADA  
PT. INDOPALMA AGRO  
PERSADA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

Oleh :

**FIDEL BATARA BIGSON SITORUS  
188330189**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Aplikasi *E-SPT* dalam Pembuatan dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. Indopalma Agro Persada

Nama : Fidel Batara Bigson Sitorus  
NPM : 188330189  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pemanding



Devi Ayu Putri Sirait, SE., M.Si., AK, CA  
Pembimbing



Warsani Purnama Sari, SE, Ak., MM  
Pemanding

Mengetahui :



Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt, Ph.D, CIMA  
Dekan



Rana Fathinah Ananda, SE., M.Si  
Ka.Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : Kamis, 28 Maret 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

## HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang menyatakan bahwa skripsi saya yang disusun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 2 April 2024  
Penulis

**Fidel Batara Bigson Sitorus**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fidel Batara Bigson Sitorus  
Npm : 188330189  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*non-exclusive royalty – free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT DALAM PEMBUATAN DAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. INDOPALMA AGRO PERSADA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tgl : 2 April 2024  
Yang Menyatakan



**Fidel Batara Bigson Sitorus  
188330189**

## RIWAYAT HIDUP



Nama	Fidel Batara Bigson Sitorus
NPM	188330189
Tempat, Tanggal Lahir	Lubuk Pakam, 14 Juli 2000
Nama Orang Tua :	
Ayah	Sentosa Sitorus
Ibu	Luminar Sihombing
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP Negeri 3 Tanjung Morawa
SMA	SMA Dharma Bakti Lubuk Pakam
Riwayat Studi di UMA	Pernah mengikuti Program PKKMB
Pengalaman Pekerjaan	
No. HP/WA	0838 2305 9641
Email	fidelsitorus282@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of corporate E-SPT and to find out the causes of corporate taxpayers not submitting annual SPT through e-SPT at PT. Indopalma Agro Persada. Submission of manual SPT is considered to be lacking, especially for taxpayers who make quite large transactions and must attach a sufficiently large number of documents to the Tax Service Office which causes SPT reporting to be delayed and late because the data recording process takes quite a long time. With the use of E-SPT, work processes and tax services can work properly, smoothly, accurately and more easily for taxpayers on their tax obligations. The type of research used in this study is using a qualitative descriptive approach. Data collection is done by conducting interviews, observation and documentation. The results showed that the application of e-SPT at PT. Indopalma Agro Persada has been effective, because all taxpayers who have an income of more than five million have reported taxes using the e-SPT every month. The reason for Corporate Taxpayers not submitting their Annual SPT through e-SPT is because the Taxpayer (WP) does not fully understand the mechanism of how e-SPT works. The e-SPT application often experiences database errors which can make it difficult for taxpayers to report SPT electronically and non-compliance with their tax obligations, as well as ignorance of the sanctions that will be imposed on the taxpayer.*

**Keywords:** *Application of E-SPT, Income Tax Article*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis penerapan E-SPT badan dan untuk mengetahui penyebab wajib pajak badan tidak menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT pada PT. Indopalma Agro Persada. Penyampaian SPT manual dinilai masih kekurangan terutama bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi yang cukup besar harus melampirkan dokumen yang jumlahnya cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak yang menyebabkan pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat karena proses perekaman data memakan waktu cukup lama. Dengan adanya penggunaan E-SPT maka proses kerja dan pelayanan perpajakan dapat bekerja dengan baik, lancar, akurat dan lebih mudah bagi pembayar pajak atas kewajiban pajak mereka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-SPT pada PT. Indopalma Agro Persada sudah efektif, dikarenakan seluruh jumlah wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari lima juta sudah melakukan pelaporan pajak dengan menggunakan e-SPT setiap bulannya. Penyebab Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT disebabkan Wajib Pajak (WP) yang belum sepenuhnya memahami mekanisme cara kerja e-SPT; Aplikasi e-SPT sering mengalami eror database yang dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam melaporkan SPT melalui elektronik; dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, serta ketidakperdulianya terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut.

**Kata kunci: Aplikasi E-SPT, pajak Penghasilan Pasal 21**

## KATA PENGANTAR

Banyak puji syukur dan terima kasih saya ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Adapun skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT DALAM PEMBUATAN DAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 pada PT. INDOPALMA AGRO PERSADA”** dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan seperti kondisi pandemi, keterbatasan kemampuan menulis dan sebagainya, namun penulis dapat melalui kesulitan tersebut berkat adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada.

Dalam penyusunan ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M. Eng., MSc., selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M. Eng., MSc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt, Ph.D, CIMA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Bapak Muhammad Habibie, SE, M.Ak., selaku Dosen Ketua Sidang.
6. Ibu Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, AK, CA., selaku Dosen Pembimbing yang telah yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berkomunikasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Warsani Purnama Sari, SE., Ak., MM., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan kritik dan saran selama seminar berlangsung yang komunikatif dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, SE, Ak, MM., selaku Dosen Sekretaris yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam setiap urusan berhubungan dengan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Ardiansyah, selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Muhammad Rafiqi Medan Jl. Pasar II, Ringroad Komplek Taman Harapan Indah Blok C-7 Medan.
10. Seluruh Staff Kantor Konsultan Pajak (KKP) Muhammad Rafiqi yang telah bersedia menerima dan memberikan bantuannya.
11. Kepada rekan-rekanku Nehemia Fauzia Nadeak, Monika Sinaga, Eninta Saneka Permata Pelawi, Mutiara Valentina br. Tarigan, dan Ketrin Feiren Feronika Disky Hutabarat yang telah membantu menyelesaikan tugas skripsi ini.

12. Orang Tua yang saya cintai yaitu Bapak Sentosa Sitorus dan Ibu Luminar Sihombing serta saudara saya yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan program Skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa isi maupun teknik penulisannya jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritikan maupun saran dari pembaca yang bersifat positif demi menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KETERSEDIAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Landasan Teori .....	6
2.1.1 Pajak .....	6
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.1.3 Jenis Pajak.....	10
2.1.1.4 Pengelompokan Pajak .....	12
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	14
2.1.2 SPT dan Aplikasi e-SPT .....	15
2.1.2.1 SPT .....	15
2.1.2.2 Aplikasi e-SPT .....	18
2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 .....	26
2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 ...	26
2.1.3.2 Subjek Pajak PPh .....	27
2.1.3.3 Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	29
2.1.3.4 Tarif Pajak.....	29
2.1.4 Membuat dan Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21	31
2.1.4.1 Yang diperlukan dalam membuat SPT Masa PPh	
Pasal 21 .....	31
2.1.4.2 Membuat SPT Masa .....	32
2.1.4.3 Melaporkan SPT Masa .....	33
2.1.4.4 Batas waktu Penyampaian SPT .....	33
2.1.4.5 Sanksi Administrasi Bila SPT Tidak	
Disampaikan.....	33
2.1.5 Penelitian Terdahulu .....	34

2.2	Kerangka Berpikir.....	36
2.3	Hipotesis Penelitian.....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
	3.2.1 Tempat Penelitian .....	39
	3.2.2 Waktu Penelitian.....	39
3.3	Defenisi Operasional.....	40
3.4	Objek Pajak .....	40
3.5	Jenis Data .....	40
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7	Tahapan Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	44
4.2	Hasil Penelitian .....	45
4.3	Pembahasan .....	46
	4.3.1 Penerapan e-SPT Badan pada PT. Indopalma Agro Persada .....	46
	4.3.2 Penyebab Wajib Pajak Badan Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Melalui e-SPT .....	49
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
5.1	Kesimpulan .....	55
5.2	Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Karyawan PT. Indopalma Agro Persada .....	3
Tabel 2.1. Tarif PKP PPh 21 .....	30
Tabel 2.2. Tarif PTKP Pasal 21 .....	31
Tabel 2.3. Yang Harus Ada dalam SPT .....	31
Tabel 2.4. Denda Pajak .....	34
Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1. Waktu Penelitian Tahun 2021-2022 .....	39
Tabel 3.2. Defenisi Operasional.....	40
Tabel 4.1 Jumlah Karyawan PT. Indopalma Agro Persada .....	44
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Pribadi yang Terdaftar Tahun 2018.....	45
Tabel 4.3 PPH 21 Atas Karyawan Tetap PT. Indopalma Agro Persada	45



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Teoritis .....	38





## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Daftar Gaji Karyawan Tetap PT.Indopalma Agro Persada	60
Lampiran 2. Hasil Wawancara.....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Hal tersebut merupakan pengertian dari pajak dan pengenaannya. (Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami ketentuan ketentuan umum perpajakan. Salah satu sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment* sebagai Sistem Pemungutan Pajak. (Kurniyawati, 2019)

Salah satu system administrasi perpajakan di Indonesia dalah *Self Assessment* sebagai system pemungutan pajak. Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia, mulai dikembangkan dengan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah e-SPT yang dapat dengan mempermudah proses pelaporan SPT secara elektronik. Dengan sistem ini, setiap pemberi kerja sebelum membayarkan penghasilan kepada pekerja, pelaksana kegiatan, pelaksana jasa wajib menghitung, memotong dan menyetorkannya, ke kas negara serta melaporkannya. (Mardiasmo, 2018)

SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, yang merupakan formulir pajak yang harus diisi oleh wajib pajak di Indonesia setiap tahun. Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dokumen elektronik (e-SPT atau e-Filing). (Mulyana, 2023)

Namun pada pelaksanaannya perusahaan seringkali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 karyawannya. Seperti keterlambatan penyetoran PPh 21 yang ditemukan oleh Susanti (2019) pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri. Penyetoran PPh 21 Kantor Konsultan Pajak Vincentius Tansuri belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk penyetoran paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Tansuri terjadi telat bayar/ setor di bulan April 2018 dengan tanggal penyetoran tanggal 14 bulan berikutnya. (Amal, dkk., 2021)

Selanjutnya kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang ditemukan pada sebuah perusahaan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap. Untuk pegawai B dan pegawai G lebih tinggi dari perhitungan peraturan perpajakan, sehingga merugikan pegawai yang bersangkutan. Penyebabnya karena bagian manajemen perusahaan tidak secara

berkala melakukan pendataan ulang pada karyawannya dan kurang teliti dalam perhitungan perpajakannya. (Kurniyawati, 2019)

Kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang lain juga ditemukan oleh Timotius (2013) pada PT. Sarah Ratu Samudera. Pada tahun 2013 perusahaan membuat kesalahan perhitungan sebesar Rp. 6.252.750 (kurang bayar) dari karyawan tetap. Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera tidak sesuai dikarenakan PT. Sarah Ratu Samudera hanya menghitung atas penghasilan teratur (gaji, imbalan lembur, dan tunjangan makan) yang diterima karyawan. Seharusnya perusahaan juga menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur (Tunjangan Hari Raya), yang diterima karyawan satu tahun dua kali, pada bulan Agustus dan Desember. PPh 21 terutang PT. Sarah Ratu Samudera pada tahun 2013 seharusnya Rp. 14.864.915,5 sedangkan yang dibayarkan dan dilaporkan hanya Rp. 8.612.165,5. (Amal, dkk., 2021)

PT. Indopalma Agro Persada adalah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur mekanikal. PT. Indopalma Agro Persada mempekerjakan kurang lebih >120 orang karyawan dengan 3 golongan berbeda yaitu golongan karyawan tetap, karyawan tidak tetap borongan, dan karyawan lepas.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Karyawan PT. Indopalma Agro Persada**

No	Golongan	Jumlah Karyawan
1	Karyawan Tetap	31
2	Karyawan Tidak Tetap Borongan	33
3	Karyawan Lepas	76

Sumber : PT. Indopalma Agro Persada

Dengan jumlah karyawan yang sangat banyak beresiko seperti data karyawan yang belum terupdate, tunjangan hari raya yang belum diperhitungkan, sampai human error sangat mungkin terjadi sehingga mempengaruhi nilai PPh 21

secara keseluruhan. Karena PT. Indopalma Agro Persada merupakan wajib pajak badan yang terkait langsung dengan PPh 21 maka terdapat kewajiban untuk membuat dan melaporkan PPh 21 sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya dan uraian diatas PT. Indopalma Agro Persada dipilih sebagai objek penelitian.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *E-SPT* badan pada PT. Indopalma Agro Persada?
2. Apa yang menyebabkan wajib pajak badan tidak menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT pada PT Indopalma Agro Persada?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan *E-SPT* badan pada PT. Indopalma Agro Persada.
2. Untuk mengetahui penyebab wajib pajak badan tidak menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT pada PT. Indopalma Agro Persada.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun pihak yang mendapat manfaat dari penelitian ini yaitu :

### 1. Teoritis


Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pembelajaran mengenai aplikasi *e-SPT* dan bisa mengaitkan teori secara luas antara ilmu yang didapat selama kuliah dan dunia kerja.

### 2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan masukan untuk memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan sebagai reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan aplikasi *E-SPT* serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penggunaannya.

### 3. Kebijakan

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi peneliti lain untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *e-SPT*.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Butir 1, mendefinisikan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian wajib pajak sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, adalah : “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai, hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Soemitro dan Resmi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Syarifuddin, 2018)

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Definisi lain tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, di bawah ini adalah beberapa diantaranya: (Sihombing dan Sibagariang, 2020)

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
2. Prof. Dr. P.J.A. Andriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
3. Sommerfelf Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib dilaksanakan, berdasarkan



ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah.

4. Dr. Soeparman Soemahamidjaya. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pengertian pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian pajak yaitu pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. (Mardiasmo, 2016)

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” (2009:1) adanya 2 fungsi pajak, yaitu:

#### a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

#### b. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk menekan perilaku konsumtif masyarakat.

Menurut Sihombing dan Sibagariang (2020) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- 3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak

yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

### 2.1.1.3 Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak, yaitu: (Sihombing dan Sibagariang, 2020)

a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

#### 1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

#### 2) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

## b. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

### 1) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

### 2) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

## c. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

### 1) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

### 2) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat. (Sihombing dan Sibagariang, 2020)

#### **2.1.1.4 Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2011:5), sifat dan ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian, yaitu :

##### **a. Menurut Golongannya**

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

##### **b. Menurut Sifatnya**

- 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- 2) Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya dirjen pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh : PPH, PPN, dan sebagainya.
- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBBD). Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor.

Untuk mencapai target penerimaan, pemerintah telah melakukan berbagai perubahan diantaranya yaitu reformasi perpajakan (*Tax Reform*), langkah tersebut diawali pada tahun 1984. Program ini telah mengubah sistem perpajakan Indonesia, dari *official assessment* menjadi *self assessment yang digunakan saat ini*.

Agar pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi hal yang sangat penting. Disini peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan. Dengan kepercayaan dan tanggungjawab yang

diberikan, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat.

### 2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu : (Putri, 2019)

#### a. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *self assessment system* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif.
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh : PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.

#### b. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *official assessment system* adalah :

- 1) Pemerintah berwenang menentukan besarnya pajak terutang.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. *With Holding Tax System*

*With Holding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak kedua (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *with holding system* adalah :

- 1) Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang.
- 2) Menerbitkan bukti potong atau bukti pungut bagi wajib pajak yang sudah melunasi pajak terutang.

Contoh : SPT Masa PPN.

## 2.1.2 SPT dan Aplikasi *e-SPT*

### 2.1.2.1 SPT

#### 2.1.2.1.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2018)

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770,



SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2009)

Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Hanum (2018) surat pemberitahuan adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai wujud pertanggung jawaban wajib pajak terhadap kinerja perorangan atau perusahaan. SPT tahunan merupakan surat untuk melaporkan pajak penghasilan (Hanum, 2018)

SPT (Surat Pemberitahuan) terbagi atas 2, yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri dari :
  - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan.
  - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
  - 3) SPT Masa Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan.

SPT dapat berbentuk :

- a. Formulir Kertas
- b. Dokumen Elektronik

SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dengan jelas selanjutnya diwajibkan bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, yang dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti, pengiriman surat dan cara lain, seperti melalui jasa perusahaan jasa ekspedisi atau melalui e-filling.

#### **2.1.2.1.2 Fungsi SPT**

##### **1) Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan**

Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### **2) Bagi Pengusaha Kena Pajak**

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 3) Bagi Pemotongan atau Pemungut Pajak

Bagi Pemotongan atau Pemungut Pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

## 2.1.2.2 Aplikasi e-SPT

### 2.1.2.2.1 Pengertian Aplikasi e-SPT

SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT Tahunan adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2009)

Aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Pandiangan (2008:35) menyatakan yang dimaksud dengan *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Sedangkan dalam peraturan DJP NO 6/PJ/2009

pasal 1 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk Elektronik dijelaskan, *e-SPT* adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online mendefinisikan SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE adalah adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

*e-SPT* merupakan pelaporan pajak tahunan oleh wajib pajak menggunakan sistem elektronik. Pelaporan *e-SPT* merupakan kewajiban oleh wajib pajak yang harus di penuhi sebagai wajib pajak yang melaporkan pajak tahunannya. Pelaporan pajak merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan penerimaan pajak. (Yusri, 2022)

Salah satu sistem administrasi perpajakan di Indonesia *self assesement* sebagai Sistem Pemungutan Pajak. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia, mulai dikembangkan dengan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah *e-SPT* yang dapat mempermudah proses pelaporan SPT secara elektronik.

#### 2.1.2.2.2 Jenis e-SPT

Aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak disesuaikan dengan jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak. Aplikasi e-SPT terdiri dari 8 jenis, yaitu: (Putri, 2019)

- 1) Aplikasi e-SPT PPN sendiri dibagi menjadi:
  - a) e-SPT PPN 1111 untuk tahun pajak 2010 keatas:
  - b) e-SPT PPN 1107 untuk tahun pajak 2007-2009
  - c) e-SPT PPN 1111 DM (deemed) hanya dapat digunakan oleh:
    - (1) Wajib Pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu PKP dengan peredaran usaha dalam 1 tahun buku kurang dari 1,8 Milyar.
    - (2) Wajib Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, yaitu kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas
    - (3) Penyerahaan emas perhiasan secara eceran.
  - d) e-SPT PPN 1107 PUT e-SPT ini digunakan oleh pemungut pajak untuk melaporkan pemungutan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak.
- 2) e-SPT PPh Pasal 25/29 Badan
  - a) e-SPT PPh Badan Rupiah

e-SPT Badan Rupiah terdiri dari dua versi yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 namun keduanya masih tetap bisa digunakan untuk melaporkan SPT tahunan.
  - b) PPh Badan Dollar

e-SPT ini digunakan untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam US Dollar.

## 3) e-SPT PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

## a) e-SPT PPh 1770

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

- (1) Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Perhitungan Penghasilan Neto
- (2) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- (3) Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final

## b) e-SPT PPh 1770SS

- d. Hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan
- e. Tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta setahun)
- f. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi

## 4) e-SPT PPh pasal 4 (2)

Digunakan untuk melaporkan pajak yang bersifat final yaitu pajak atas:

- a) Penerima bunga deposito dari tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b) Penerima hadiah undian
- c) Penjual saham dan sekuritas lainnya d) Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan

## 5) e-SPT PPh Pasal 15

e-SPT ini digunakan Wajib Pajak tertentu yang penghasilan netonya dari tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) antara lain :

- a) Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional
  - b) Perusahaan asuransi luar negeri
  - c) Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi
  - d) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah
- 6) e-SPT PPh Pasal 21

Digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- 7) e-SPT PPh pasal 22 Digunakan oleh pajak penghasilan yang dipungut oleh :

- a) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b) Badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- c) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

- 8) e-SPT PPh Pasal 23/26

Digunakan untuk menghitung pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 serta pajak atas :

- a) Deviden
- b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imnalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

- c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- e) Hadiah dan penghargaan
- f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- g) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
- h) Keuntungan karena pembebasan utang

### 2.1.2.2.3 Prosuder Penyampaian e-SPT

Berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik adalah sebagai berikut: (Putri, 2019)

- 1) Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.
- 2) Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu:
  - a) Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penadatangan, kota, format, Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor Awal Bukti Potong/Pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
  - b) Bukti pemotongan/pemungutan pajak
  - c) Faktur Pajak
  - d) Data Perpajakan yang terkandung dalam SPT
  - e) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti maa pajak, tahun pajak, tanggal setor, nomor bukti transaksi, dan jumlah pembayaran pajak
- 3) Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administasi keuangan/perpajakan sendiri, dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib



pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu pada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.

- 4) Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- 5) Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.
- 6) Wajib Pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh serta hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- 7) Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
  - a) Secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa/mengirimkan formulir induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain wajib dilampirkan
  - b) Melalui e-filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
    - (1) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan SPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atas jasa ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT
    - (2) Atas penyampaian e-filling diberikan bukti penerimaan elektronik.

#### 2.1.2.2.4 Tujuan e-SPT

Tujuan e-SPT diantaranya adalah: (Putri, 2019)

- a) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.

- b) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan eSPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama
- c) Sebagai informasi bahan evaluasi dari penerapan sistem administrasi moden perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.
- d) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- e) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- f) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Informasi.

#### 2.1.2.2.5 Kelebihan e-SPT

Menurut laman [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flashdisk.
- b. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
- c. Sistem aplikasi iei-SPT mengorganisasikan data perpajakan dengan baik dan sistematis.

- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- e. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
- f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir menggunakan sistem komputer.
- g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

### **2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2018) Menurut Syarifuddin (2018) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode tahun pajak. Subyek Pajak Penghasilan (PPh) adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER/32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan, oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

### 2.1.3.2 Subjek Pajak PPh

Sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008, Subyek Pajak PPh adalah meliputi sebagai berikut: (Syarifuddin, 2018 dan Harjo, 2019)

a. Orang Pribadi

Sebagai Subyek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar negeri;

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan PPh atas warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan; dan

c. Badan

Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang usaha/ tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif (Reksa dana);

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- 16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

### 2.1.3.3 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Perdirjen PER-32/PJ/2015 pasal 3 Wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6, yaitu :

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan
- e. Mantan pegawai
- f. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.

### 2.1.3.4 Tarif Pajak

Ketentuan mengenai tarif pajak telah mengalami beberap kali perubahan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak dapat dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) dengan Wajib Pajak Badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). (Syarifuddin, 2018)

#### 2.1.3.4.1 Tarif PKP PPh Pasal 21

Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Pengenaan tarif PPh bersifat progresif yang artinya semakin penghasilan yang anda terima atau peroleh, maka akan

dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Berikut tarif pajak PPh 21 berdasarkan Tarif Pajak 17 Undang-Undang (UU) PPh :

**Tabel 2.1. Tarif PKP PPh 21**

No	Lapisn Kena Pajak	Tarif PKP PPh 21
1	Rp50.000.000,00	5%
2	Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00	15%
3	Rp250.000.000,00 - Rp500.000.000,00	25%
4	> Rp500.000.000,00	30%

Sumber : UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Namun peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP seperti dikutip dari Perdirjen 32/2015, sebagai berikut:

- a. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- c. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- d. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

### 2.1.3.4.2 Tarif PTKP PPh Pasal 21

Besarnya PTKP pertahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Tarif PTKP Pasal 21**

No	Wajib Pajak	Tarif PTKP PPh 21
1	Pribadi	Rp 54.000.000
2	Kawin	Rp 4.500.000
3	Penghasilan istri digabung penghasilan suami	Rp 54.000.000
4	Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga	Rp 4.500.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No 101 PMK/.010/2016

### 2.1.4 Membuat dan Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21

#### 2.1.4.1 Yang diperlukan dalam membuat SPT Masa PPh Pasal 21

Yang diperlukan dalam membuat SPT Masa PPh Pasal 21 adalah :

**Tabel 2.3. Yang Harus Ada dalam SPT**

No	Hal yang harus ada dalam SPT Masa
1	Masa Pajak
2	Tahun Pajak
3	Pembetulan
4	Nomor Bukti Potong
5	NPWP
6	NIK
7	Nama
8	Alamat
9	WP Luar Negeri
10	Kode Negara
11	Kode Pajak
12	Jumlah Bruto
13	Jumlah DPP
14	Tanpa NPWP
15	Tarif
16	Jumlah PPh
17	NPWP Pemotong
18	Nama Pemotong
19	Tanggal Bukti Potong



### 2.1.4.2 Membuat SPT Masa

*E-SPT* adalah aplikasi atau *software* komputer yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT. Cara membuat SPT yaitu :

a. Unduh Aplikasi *e-SPT* PPh 21

Tahapan pertama yang perlu Anda lakukan sebelum dapat mengisi *e-SPT* PPh 21 yaitu mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Dapat menemukan aplikasinya melalui *website* pajak.go.id. Setelah aplikasi terunduh dan terinstal, maka selanjutnya buka laman *e-SPT* PPh 21 kemudian pilih *database* yang akan dituju lalu login dengan menggunakan *username* serta *password* yang dimiliki.

b. Mulai Pengisian SPT

Setelah masuk ke dalam halaman utama *e-SPT* PPh 21, maka kita dapat memulai untuk melakukan pengisian SPT PPh 21. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi *e-SPT* PPh 21, yaitu :

- 1) Pilih menu SPT Buat SPT’.
- 2) Pilih Isi SPT’ – klik pada Daftar Pemotongan Pajak’ (1721-1) untuk pegawai tetap – pilih Satu Masa Pajak’.
- 3) Mulai isi data NPWP, Nama, Kode Objek Pajak, serta jumlah penghasilan bruto serta pajak penghasilan yang dipotong, lalu pilih Simpan’.
- 4) Pilih Tambah’ jika Anda ingin memasukkan data lainnya.
- 5) Apabila pelaporan pajak PPh 21 tersebut untuk pegawai tidak tetap, maka silakan pilih Isi SPT Daftar Bukti Potong Tidak Final’ (1721-II).
- 6) Isi data NPWP, nama, NIK KTP, alamat, lalu pilih Kode Objek Pajak, kemudian isi form *e-SPT* sesuai dengan data yang dibutuhkan.

- 7) Setelah pengisian data selesai baik untuk *e-SPT* PPh 21 pegawai tetap maupun tidak tetap, langkah selanjutnya adalah masuk ke menu 'Isi SPT SPT Induk', dan Anda akan menemukan besaran jumlah pajak terutang.

#### **2.1.4.3 Melaporkan SPT Masa**

Dikutip dari Pajak.go.id, berikut tata cara melaporkan SPT Masa :

- a. Login pajak.go.id
- b. Pada layanan *e-filing*, pilih lapor
- c. Buat SPT
- d. Ambil dan kirim kode verifikasi
- e. Kirim SPT
- f. Pihak Direktorat Jenderal Pajak pun akan menerima data dari Wajib Pajak
- g. Wajib Pajak akan menerima email konfirmasi bukti penerimaan elektronik.

#### **2.1.4.4 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas waktu penyampaian SPT adalah :

- a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk PPh WP Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

#### **2.1.4.5 Sanksi Administrasi Bila SPT Tidak Disampaikan**

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

**Tabel 2.4. Denda Pajak**

No	Jenis Pajak	Denda	
1	SPT Masa PPN	Rp	500.000
2	SPT Masa Lainnya	Rp	100.000
3	SPT Tahunan PPh WP Badan	Rp	1.000.000
4	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Rp	100.000

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putri Eliza (2019)	Analisis Penerapan e-SPT dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT melalui e-SPT dikarenakan sistem pelaporan SPT secara elektronik sering terjadi eror database</li> <li>Kurangnya pemahaman Wajib Pajak Badan tentang melaporkan SPT melalui e-SPT serta ketidakperdulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.</li> <li>Wajib Pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan</li> </ol>
2	Yusri Aulia Fadillah (2022)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT.</li> <li>Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 pegawai tetap yang ada pada biro administrasi kantor DPRD Sumut.</li> </ol>
3	Kurniawati (2019)	Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. X di Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan.</li> <li>PT. X di Surabaya kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji</li> </ol>

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Karyawan Pada PT.X di Surabaya	pegawai tetap karena data yang digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan PPh 21 adalah data keadaan karyawan pada awal tahun sebelumnya yang sudah tidak relevan.
4	Pratiwi (2016)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya.	Dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung ( <i>Human Error</i> ) dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.
5	Dewi Bali Astuti (2017)	Analisis Atas Pemanfaatan Aplikasi <i>E-SPT</i> Oleh Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Denpasar Timur	Penerapan program <i>e-SPT</i> yang dilakukan KPP Pratama Denpasar Timur sebagai usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak ternyata mampu meningkatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) hal ini dikarenakan KPP Pratama Denpasar Timur selalu meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat.
6	Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J. Sondakh, Heince R.N Wokas	Analisis Penerapan <i>E-SPT</i> Dan <i>E-FILLING</i> Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)	Kepatuhan wajib pajak yaitu melapor pajak menggunakan <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari tahun 2013 sampai 2015, dan Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan <i>e-Filling</i> dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkannya <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu jumlah wajib pajak yang melapor SPT tahunan dengan tepat waktu, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini membuktikan bahwa penerapan <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan.
7	Novi Purnama Sari, Kertahadi, Maria Goretti Wi Endang NP. (2014)	Pengaruh Penerapan <i>E-SPT</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT	Manfaat penggunaan sistem ( <i>usefulness</i> ), persepsi kemudahan penggunaan ( <i>ease of use</i> ) dan kondisi yang memfasilitasi ( <i>facilitating conditions</i> ) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kata lain penerapan <i>e-SPT</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada jumlah pengguna aplikasi *e-SPT* dalam membuat dan melaporkan PPh Pasal 21 pada PT. Indopalma Agro Persada. Kesamaan yang dimiliki antara penulis dan satu peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang *E-SPT* PPh Pasal 21. Perbedaan dari kelima penelitian terdahulu adalah peneliti sekarang mengambil lokasi penelitian disalah satu lokasi KKP di wilayah kota Medan dan menganalisis jumlah pengguna aplikasi *E-SPT* dalam membuat dan melaporkan PPh Pasal 21 PT. Indopalma Agro Persada untuk tahun 2018.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Aplikasi e-SPT akan membantu wajib pajak untuk membuat SPT dengan lebih mudah. Aplikasi ini user friendly dengan tampilan seperti mengisi pada lembar SPT sebenarnya. Proses penghitungan tarif dan penjumlahan di dalamnya dilakukan secara otomatis sehingga akurat. Selain itu, seluruh data yang sudah diinput melalui aplikasi akan tersimpan dan terorganisir dengan baik di database milik wajib pajak. Jika wajib pajak melaporkan SPT yang dibuat secara manual, maka seluruh berkas SPT baik induk maupun lampirannya harus diserahkan dalam bentuk fisik atau *hardcopy*. Semakin banyak data yang dimiliki wajib pajak, semakin banyak pula berkas yang dicetak.


Setelah diterima di Kantor Pelayanan Pajak, data di dalam SPT tersebut direkam agar bisa dilihat, diawasi, atau diteliti oleh pegawai pajak melalui sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Berkas SPT kemudian disimpan di dalam gudang.

Sementara jika wajib pajak melapor dengan menggunakan e-SPT, wajib pajak hanya perlu mencetak induk SPT saja yang akan dilaporkan ke Kantor

Pelayanan Pajak bersamaan dengan file CSV yang dihasilkan dari aplikasi e-SPT. File tersebut nantinya diterima lalu di-load oleh pegawai pajak dan langsung masuk ke database DJP dan bisa dilihat dalam sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya penyampaian SPT secara electronic ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat Pajak, teknologi electronic ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi electronic mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Dengan uraian tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut melalui data empiris (fakta lapangan). Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat mendalami penelitian. Benar atau tidaknya suatu hipotesis tergantung dari hasil pengujian data dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan.

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Penerapan *e-SPT* badan sudah dilakukan pada PT. Indopalma Agro Persada.
2. Wajib pajak badan sudah menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-SPT*.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian deskriptif suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dengan metode penelitian berupa studi kasus mengenai analisis penggunaan aplikasi *E-SPT* dalam pembuatan dan pelaporan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Indopalma Agro Persada.

#### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Indopalma Agro Persada.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Periode waktu penelitian yaitu Oktober 2021 sampai Januari 2022.

**Tabel 3.1. Waktu Penelitian Tahun 2021-2022**

Keterangan	Tahun 2021					Tahun 2022		
	Bulan							
	8	9	10	11	12	1	2	3
Pengajuan Judul								
Pembuatan Proposal								
Revisi Proposal								
Seminar Proposal								
Pengadaan Penelitian								
Pembuatan Hasil								
Revisi Hasil								
Seminar Hasil								



### 3.3 Defenisi Operasional

Defenisi operasional variable merupakan defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Defenisi Operasional**

No		Defenisi
1	Aplikasi <i>e-SPT</i>	Aplikasi <i>e-SPT</i> merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi <i>e-SPT</i> , wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER/32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

### 3.4 Objek Pajak

Objek penelitian dalam riset ini yaitu PT.Indopalma Agro Persada. Adapun data yang didapat dalam penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan seluruh karyawan tetap PT. Indopalma Agro Persada.

### 3.5 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang didapatkan langsung dari tangan pertama oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan dengan tujuan tertentu oleh studi. (Sekaran dan Bougie, 2017) Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ardiansyah, selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Muhammad Rafiqi Medan Jl. Pasar II, Ringroad Komplek Taman Harapan Indah Blok C-7 Medan mengenai penggunaan aplikasi E-SPT dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. Indopalma Agro Persada dengan mengumpulkan data yang dianggap menunjang terkait permasalahan yang akan diteliti berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi misi, dan data jumlah karyawan terdaftar dan melapor pajak melalui E-SPT di PT. Indopalma Agro Persada pada bulan Juni dengan November Tahun 2018.

b. Data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. (Sekaran dan Bougie, 2017) Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, media internet dalam hal ini situs-situs perpajakan, situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta database dari KKP Muhammad Rafiqi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian adalah data jumlah wajib pajak (WP) badan yang terdaftar dan jumlah wajib pajak (WP) badan yang melaporkan SPT melalui SPT manual maupun elektronik, yang telah diolah lebih lanjut sumber data dalam bentuk dokumen-dokumen PT. Indopalma Agro Persada.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Teknik Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung dilapangan pada objek yang diteliti.

#### 2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengambil data pada KKP Muhammad Rafiqi berupa data PT. Indopalma Agro Persada, dokumen serta informasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### 3. Teknik Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti.

### 3.7 Tahapan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada diproses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana, selanjutnya data dianalisis kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas maka setiap data disajikan secara lengkap sehingga diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami tentang penggunaan *e-SPT* dalam membuat dan melaporkan SPT Masa PPh, kemudian ditarik kesimpulan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Berikut ini adalah tahapan analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan data yang berupa bilangan atau angka seperti jumlah Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang terdaftar serta jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan SPT melalui manual maupun elektronik.
2. Menghitung persentase Jumlah Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang melaporkan SPT melalui manual maupun *e*-SPT, lalu membandingkan dengan keseluruhan jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang terdaftar.
3. Mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai penyampaian SPT Masa dan jumlah wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan e-SPT pada PT. Indopalma Agro Persada sudah efektif, dikarenakan seluruh jumlah wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari lima juta sudah melakukan pelaporan pajak dengan menggunakan e-SPT setiap bulannya. Artinya penerapan e-SPT berdampak positif kedepannya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang akan melapor pajak dan jika dibandingkan dengan penggunaan SPT manual, jumlah pengguna e-SPT lebih sedikit, namun peningkatan dari penggunaan SPT manual berfluktuasi dari tahun ke tahun.
2. Penyebab Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT disebabkan:
  - a. Wajib Pajak (WP) yang belum sepenuhnya memahami mekanisme cara kerja e-SPT. Seperti, wajib Pajak kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT manual maupun elektronik dengan baik dan benar, kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap.
  - b. Aplikasi e-SPT sering mengalami eror database yang dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam melaporkan SPT melalui elektronik.

- c. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, serta ketidakperdulianya terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut.

## 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Indopalma Agro Persada diharapkan dapat lebih berinovasi dan meningkatkan sosialisasi-sosialisasi mengenai kemudahan e-SPT bukan hanya pada karyawan tetap saja, tetapi juga pada karyawan tidak tetap borongan dan karyawan lapangan, baik yang sudah menjadi Wajib Pajak maupun karyawan yang nantinya akan menjadi Wajib Pajak sehingga ketika mereka sudah menjadi Wajib Pajak mereka tidak asing lagi dengan sistem e-SPT maupun sistem perpajakan lainnya, baik secara langsung, maupun memanfaatkan media-media sosial dan elektronik.
2. PT. Indopalma Agro Persada diharapkan untuk memaksimalkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak salah satu cara adalah dengan menambah jumlah pegawai terutama di bagian tenaga pengawasan terhadap Wajib Pajak serta lebih baik lagi dalam merekam data pengguna e-SPT yang melapor pajak secara tepat waktu, terlambat maupun yang tidak melapor.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Tumuli., J.J. Sondakh., H.R.N Wokas. “Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filling dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Manado).” *Jurnal Akuntansi*, 2016.
- Amal Muhammad, Karamoy Herman, Weku Priscillia. 2021. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPH) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado (*Analysis of Calculation, Withholding, Deposits, and Reporting (PPH) Article 21 At Swissbel-Hotel Maleosan Manado*). *Jurnal EMBA*. 9(3):1786-1797
- Anggraini, Dian. “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Batu Samudera).” *Jurnal Akuntansi*, 2013.
- Astuti, Dewi Bali. “Analisis Atas Pemanfaatan Aplikasi e-SPT Oleh Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.” *Jurnal Akuntansi*, 2017.
- Hanum Zulia. 2018. Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 18(2), 123– 133
- Harjo Dwikora. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Penerbit Mitra Wacana Media. Bogor.
- Kurniyawati, Indah. “Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. X di Surabaya.” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2): 1057-1068. 2019.
- M. I. Amal., H. Karamoy., P. Weku. “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swiss-Bell Hotel Maleosan Manado.” *Jurnal EMBA*, 2021.
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Melanisa Vini Maharani, Ketut Sunarta, Retno Martanti Endah Lestari, Yossie Yuliasanti. “Analisis Efektifitas Penerapan E-SPT PPh 21 Terhadap Kemudahan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Masa (Study Kasus KPP Pratama Bogor).” *Skripsi*, 2017.
- Mulyana. 2023. Surat Pemberitahuan (SPT).  
[https://www.pajakku.com/read/5de725cb387af773a9e0124f/Belajar-Pajak-4:-Surat-Pemberitahuan-\(SPT\)](https://www.pajakku.com/read/5de725cb387af773a9e0124f/Belajar-Pajak-4:-Surat-Pemberitahuan-(SPT)). diakses Selasa, 27 Juni 2023, pukul 14.52 Wib.

- N. P. Sari., Kertahadi, M. G. W E. NP. “Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang).” *Jurnal Perpajakan*, 2010.
- News. 2020. Ini Sejumlah Alasan yang Membuat WP Malas atau Telat Laporan SPT. <https://mucglobal.com/id/news/2113/ini-sejumlah-alasan-yang-membuat-wp-malas-atau-telat-lapor-spt>, diakses, 21 Juli 2023, pukul 11.20 wib
- PER-03/Pj/2015. “Tentang Penyampaian Surat .” *Jakarta*, 2015.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015. “Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.” *Lampiran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 966*, Agustus 2015: Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/2016. “Tentang Pembaruan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.” *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 950*, Juni 2016: Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Purba, Golda Ruth. “Pengaruh Penerapan Aplikasi E-SPT Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.” *Skripsi*, 2017.
- Putri Eliza. 2019. Analisis Penerapan e-SPT dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhamamadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK/010/2016.” *Tentang Besarnya PTKP*, 2016.
- Resmi, Siti. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Satria Muhammad Rizal dan Fatmawati Ade Pipit. 2020. Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemotongan PPH 21 atas Dosen Tetap pada Politeknik Pos Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 3:1(40-52).
- Sekaran dan Bougie, U. dan R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Edisi 6, B). Salemba Empat.
- Sihombing Sotarduga dan Sibagariang Susy Alestriani. 2020. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Penerbit Widina Bakti Persada. Bandung.



- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan 23). Alfabeta.
- Syarifuddin Akhmad. 2018. *Buku Ajar Perpajakan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa. Kebumen
- Tumuli Apriliani Kasandra, Sondakh Jullie J., dan Wokas Heince R.N., 2016. Analisis Penerapan e-SPT dan e-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado) : *Analysis of The Application Of e-SPT and e-Filing In An Effort To Increase Taxpayer Compliance (Case Study At The Tax Services Office Pratama Manado)* Jurnal EMBA. 4 (3):102-112
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Yolanda Lutfia. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan e-SPT PPH Pasal 21 bagi WP Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yusri Aulia Fadillah. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara. Medan.

## Lampiran 1. Daftar Gaji Karyawan Tetap PT.Indopalma Agro Persada

## DATA GAJI BULANAN PT. INDOPALMA AGRO PERSADA TAHUN 2018 (dalam Rp)

No	Nama	NIK /KTP	Status	Alamat	Gaji Pokok	Uang Makan	Jumlah Penghasilan Kotor	biaya jabatan	penghasilan neto sebulan	penghasilan neto disetahunkan	ptkp setahun	PKP	PPh 21 Lapisan 1	PPh 21 Lapisan 2	PPh 21 Lapisan 3	PPh 21 Setahun	PPh 21 bulan ini
1	Rudi Ginting	150501150773007	K/2	Dusun I, Desa Sei Sijenggi - Perbaungan	25.000.000		25.000.000	500.000	24.500.000	294.000.000	67.500.000	26.500.000	2.500.000	26.475.000	-	28.975.000	2.414.583
2	Suryono	350701070886003	K/1	Jl.Teratai LK.Juani - Perbaungan	6.500.000		6.500.000	325.000	6.175.000	74.100.000	63.000.000	11.100.000	555.000	-	-	555.000	46.250
3	Dahlia	1218702590988004	TK/0	Jl.Teratai LK.Juani - Perbaungan	4.000.000		4.000.000	200.000	3.800.000	45.600.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
4	Wiwit Winarti	120702500290007	TK/0	Dusun IX Desa Limau Manis - Tanjung Morawa	4.000.000		4.000.000	200.000	3.800.000	45.600.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
5	Iin Agustina	1218025808850010	TK/0	Lingkungan Pasiran - Perbaungan	3.100.000		3.100.000	155.000	2.945.000	35.340.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
6	Fredy Oktory	120517291085001	K/2	Komplek Marinir Tankahan Lagan	3.000.000		3.000.000	150.000	2.850.000	34.200.000	67.500.000	-	-	-	-	-	-
7	Agung Hernadi	121802130396004	K/1	Dusun I, kota Galuh - Perbaungan	2.800.000		2.800.000	140.000	2.660.000	31.920.000	63.000.000	-	-	-	-	-	-
8	Dedi Irawan	121809181290005	K/1	Lingkungan Pasiran - Perbaungan	2.800.000		2.800.000	140.000	2.660.000	31.920.000	63.000.000	-	-	-	-	-	-
9	Agus Tiawan	121802310790001	K/1	Dusun I, Desa Sukajadi - Perbaungan	2.800.000		2.800.000	140.000	2.660.000	31.920.000	63.000.000	-	-	-	-	-	-
10	M. Hasyim	121802120464005	K/2	Dusun II, Desa Sei Sijenggi - Perbaungan	6.000.000		6.000.000	300.000	5.700.000	68.400.000	67.500.000	900.000	45.000	-	-	45.000	3.750
11	Sari Ramadhan	121802220587001	TK/0	Jalan kamboja - Perbaungan	2.300.000		2.300.000	115.000	2.185.000	26.220.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
12	Candra Irawan	127116251194002	TK/0	Jl.Starban GG.Famili - Medan Polonia	4.000.000	650.000	4.650.000	232.500	4.417.500	53.010.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
13	Safir Indra Praja bs	127109280481001	K/3	Jl. Dame GG.Mesjid - Medan Amplas	38.000.000		3.800.000	190.000	3.610.000	43.320.000	72.000.000	-	-	-	-	-	-
14	Ricki Candra Sebayang	127107210586002	K/2	Jl. Bunga Pancur IX No. 93 Lk. IV - Medan Tuntungan	8.500.000		8.500.000	425.000	8.075.000	96.900.000	67.500.000	29.400.000	1.470.000	-	-	1.470.000	122.500
15	Darwin Suhendra	121802290180003	K/3	Lingkungan Pasiran - Perbaungan	4.500.000		4.500.000	225.000	4.275.000	51.300.000	72.000.000	-	-	-	-	-	-
16	Togar Tomi Manahan Simbolon	127109201186004	K/1	Jl. Martoba TIMB DELI - Medan	3.600.000		3.600.000	180.000	3.420.000	41.040.000	63.000.000	-	-	-	-	-	-
17	M.Ramli	121802220587007	K/1	Dusun II, Desa Sei Sijenggi - Perbaungan	3.000.000		3.000.000	150.000	2.850.000	34.200.000	63.000.000	-	-	-	-	-	-
18	Gita Ayu Novita		TK/0		2.500.000		2.500.000	125.000	2.375.000	28.500.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
19	Karmin		K/0		2.500.000		2.500.000	125.000	2.375.000	28.500.000	58.500.000	-	-	-	-	-	-
20	Herianto	1218040101800020	K/1	Pematang Pelintahan - Sei rampah	4.500.000		4.500.000	225.000	4.275.000	51.300.000	63.000.000	-	-	-	-	-	-
21	Suyono	127503130272001	K/2		7.000.000		7.000.000	350.000	6.650.000	79.800.000	67.500.000	12.300.000	615.000	-	-	615.000	51.250
22	Suyanto	121802260764003	K/2	Lingkungan Pasiran - Perbaungan	4.500.000		4.500.000	225.000	4.275.000	51.300.000	67.500.000	-	-	-	-	-	-
23	Surya Mansyah	121802190574003	K/1	Lingkungan Pasiran - Perbaungan	3.800.000		3.800.000	190.000	3.610.000	43.320.000	63.000.000	-	-	-	-	-	-
24	Syahrul	120702100661002	K/1	Dusun V Kalirejo - Sunggal	5.000.000	624.000	5.624.000	281.200	5.342.800	64.113.600	63.000.000	1.113.600	55.680	-	-	55.680	4.640
25	Afandi Syahputra Butarbutar	127201211284001	K/2	Jl. Kayu Manis Utara Kec. Matraman	11.000.000		11.000.000	500.000	10.500.000	126.000.000	67.500.000	58.500.000	2.500.000	1.275.000	-	3.775.000	314.583

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

26	Muhammad Amin	12180906019300 04	TK/0	Lingkungan Pasiran - Perbaungan	2.300.000		2.300.000	115.000	2.185.000	26.220.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
27	Hamidun Pulungan	12180213025800 01	K/3	Lingkungan Pasiran - Perbaungan	5.000.000		5.000.000	250.000	4.750.000	57.000.000	72.000.000	-	-	-	-	-	-
28	Syafrudin	12711317037900 04	K/1	Lingkungan Pasiran - Perbaungan	2.800.000		2.800.000	140.000	2.660.000	31.920.000	63.000.000	-	-	-	-	-	-
29	Zizi Aprilia	12180254049200 03	TK/0	Lingkungan Pasiran - Perbaungan	2.800.000		2.800.000	140.000	2.660.000	31.920.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
30	Eddy Mujoko		K/0		3.500.000		3.500.000	175.000	3.325.000	39.900.000	58.500.000	-	-	-	-	-	-
31	Patar Hutabarat		TK/0		4.500.000		4.500.000	225.000	4.275.000	51.300.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
32	Rudi Gunawan	12180230049300 01	TK/0	Lingkungan Pasiran - Perbaungan			2.500.000	125.000	2.375.000	9.500.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>								<b>148.116.500</b>	<b>1.758.398.000</b>	<b>1.975.500.000</b>	<b>39.220.800</b>				<b>35.461.040</b>	<b>2.955.087</b>



## Lampiran 2. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara kepada Bapak Muhammad Ardiansyah, selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Muhammad Rafiqi Medan mengenai penggunaan aplikasi E-SPT dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. Indopalma Agro Persada

3. Apakah sistem e-SPT PPh Pasal 21 efektif diterapkan di KPP Pratama Medan Petisah?

Hasil wawancara menyatakan bahwa e-filing sangat membantu, karena dengan adanya e-filing ini dapat mempercepat dalam pemrosesan data perpajakan. Dari berbagai kemudahan yang diperoleh wajib pajak dengan adanya Elektronik Faktur Pajak tentu tidak lepas dari kerja keras para lembaga dan individu di dalamnya hal ini terlihat dari penyempurnaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang begitu intens, dari versi awal yaitu versi 1.0.0.1 sampai sekarang versi 1.0.0.45 terhitung sudah delapan belas kali upgrade, akan tetapi keseriusan tersebut ditanggapi oleh sebagian wajib pajak dengan keluhan karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat terhadap aplikasi e-filing yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikasi harus download dahulu

4. Apakah sistem e-SPT lebih efektif dari sistem SPT manual?

Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan sistem informasi dalam pengoperasian perusahaan akan mudah beradaptasi dan dapat menggunakan sistem e-filing ini dengan mudah, sehingga Wajib Pajak merasa dapat meningkatkan pelaporan pajakannya khususnya secara formil. Akan tetapi Wajib Pajak Badan yang kurang menyentuh dunia modernisasi dan system informasi merasa kesulitan akan penyampaian SPT dengan sistem e-filing ini, dikarenakan sistem dalam penyampaian SPT dengan e-filing ini membutuhkan proses yang panjang, mulai dari pengisian SPT Elektronik, memasukkan Akun dengan password kemudian mengupload file SPT Elektronik dan mengirimkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email Wajib Pajak yang telah didaftarkan, dan kemudian memasukkan kode verifikasi dalam e-filing

dan 34 mengirimkan SPT tersebut kemudian barulah kita menerima Bukti Penerimaan Surat yang dikirimkan ke email Wajib Pajak. Program E-filling ini adalah pembaruan sistem dari manual menjadi online sehingga dapat mempermudah dan menghemat biaya daripada harus menggunakan faktur pajak manual, Selain itu para pegawai sudah melalui pelatihan serta sudah cakap dan paham dengan pengoprasian Elektronik Faktur Pajak sehingga dalam melayani para pegawai bias beradaptasi dan fleksibel dengan berbagai macam situasi dan berbagai macam karakter wajib pajak.

5. Apakah alasan yang menyebabkan Wajib Pajak Badan tidak melaporkan SPT melalui e-SPT?

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan Account Representative Waskon I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, adapun penyebab masih banyaknya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan melalui e SPT yaitu:


- a. Aplikasi e-SPT sering mengalami eror database yang dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam melaporkan SPT melalui elektronik sehingga berpengaruh kepada penerimaan negara. Eror database itu sendiri terjadi karena kondisi perangkat elektronik wajib pajak yang tidak memadai untuk mengakses aplikasi e-SPT itu sendiri.
- b. Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan tentang melaporkan SPT tahunan melalui e-SPT. Wajib Pajak belum memahami mudahnya pelaporan SPT secara elektronik dan Wajib Pajak sebenarnya masih diperbolehkan untuk melaporkan SPT secara manual. Banyak wajib Pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT manual maupun elektronik dengan baik dan benar, kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak”. Wajib Pajak

dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan system elektronik Wajib Pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan e-FIN terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Proses permohonan berlangsung selama 2 jam setelah dilakukan atau satu hari setelah dimohonkan. Setelah permohonan e-FIN Wajib Pajak dikabulkan maka Wajib Pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses Daftar Layanan Pajak Online dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik pada aplikasi e-SPT, setelah semua data berhasil diinput dengan benar dan lengkap maka simpan file tersebut, file tersebut disebut CSV. Selanjutnya Wajib Pajak login pada Layanan Pajak Online dan masuk ke e-Filling, Wajib Pajak mengisi beberapa pertanyaan yang diberikan, setelah itu Wajib Pajak melakukan upload data SPT (CSV). Maka setelah semua selesai diupload, Wajib Pajak mengisikan kode verifikasi dan SPT dapat dikirimkan. Selanjutnya bukti pengiriman elektronik akan dikirim melalui e-mail Wajib Pajak dan dapat diprint. Beberapa hari kemudian Account Representative akan menghubungi Wajib Pajak terkait untuk dapat menyampaikan dokumen- dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu. Wajib pajak beranggapan bahwa penyampaian SPT terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutama yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika tingkat pemahaman mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT Tahunan badan rendah dan sebaliknya. Jika tingkat

pemahaman tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT Tahunan badan pun tinggi.

- c. Kelalaian Wajib Pajak Badan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan. Masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT secara elektronik maupun manual dikarenakan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, serta ketidakperdulianya terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut. Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT meningkat.
- d. Wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan. Fakta lain umumnya masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit untuk mematuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat (1) “Apabila SPT Tahunan pajak penghasilan badan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,-”. Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang yang diperbankan atau Instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

## Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas ekonomi@uma.ac.id

---

Nomor : 678/FEB/A/02.2/B/ VIII /2023 10 Agustus 2023  
 Lamp :  
 Perihal : Izin Research

Kepada Yth,  
**PT.Indopalma Agro Persada**


Dengan hormat,  
 Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

**N a m a : FIDEL BATARA BIGSON SITORUS**  
**NPM : 188330189**  
**Judul : Analisis Penggunaan Aplikasi E-SPT Dalam Pembuatan Dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Indopalma Agro Persada**  
**Program Studi : Akuntansi**

Untuk mengeluarkan surat izin research dari Fakultas yang sedang Bapak / Ibu Pimpin. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi/ Perusahaan Bapak /Ibu pimpin.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Inovasi,  
 Kemahasiswaan Dan Alumni  
  
**Rana Fathinah Ananda , SE. M.Si**


**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Peringgal

CS Dipindai dengan CamScanner



### Lampiran 3. Surat Balasan Izin Penelitian



Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Medan Area**  
 Jl.Sei Serayu No.70A, Medan  
 Sumatera Utara

Medan, 12 September 2023

No. : 016/P.01/IX/2023  
 Perihal : **Persetujuan Research**

Dengan hormat,  
 Sehubungan dengan permohonan izin research No. 6778/FEB/A/02.2/B/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, maka kami dari Kantor Konsultan Pajak Mhd Rafiqi dengan ini memberikan persetujuan research atas nama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : **FIDEL BATARA BIGSON SITORUS**  
 NPM : 188330189  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul : Analisis Penggunaan Aplikasi E-SPT Dalam Pembuatan Dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT.Indopalma Agro Persada.

Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh data-data yang diperlukan untuk keperluan reasearch dapat diminta oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada kantor konsultan pajak Mhd Rafiqi.

Demikian surat persetujuan ini kami samaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Hormat kami,

**Muhammad Ardiansyah, S.Ak**  
 Partnership Program Director

Jl.Pasar 2 Ringroad Komplek Taman Harapan Indah Blok C-7,  
 HP : 081375220097; 081260918599  
 maspajak123@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 4. Surat Selesai Penelitian

	<b>KANTOR KONSULTAN PAJAK MHD RAFIQI, SE</b> Izin Praktik Konsultan Pajak No. KEP-4898/IP.A/PJ/2019
---	--

---

Nomor	: 57/RF-EKS/XI/2022	Medan, 27 November 2022
Lampiran	: -	
Hal	: <u>Surat Keterangan Selesai Penelitian</u>	

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area


Dengan hormat,

Melalui surat ini kami dari Kantor Konsultan Pajak Rafiqi menyampaikan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama	: Fidel Batara Bigson Sitorus
NPM	: 188330189
Program Studi	: Akuntansi

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak Rafiqi selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai dari tanggal 25 September 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Penggunaan Aplikasi E-SPT Dalam Pembuatan Dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT.Indopalma Agro Persada"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
  
Muhammad Ardiansyah